

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi terhadap Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung, Ada yang dijatuhi putusan bebas dan ada yang dijatuhi putusan pidana terhadap pelaku Obstruction of justice oleh Advokat maka didapati bahwa :

1. Alasan penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana Obstruction Of Justice oleh Advokat karena :
  - a. Perbuatan terdakwa bukan tindak pidana korupsi
  - b. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur surat dakwaan
2. Alasan penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Obstruction Of Justice oleh Advokat karena :
  - a. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana
  - b. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur surat dakwaan

#### **B. Saran**

1. Kepada penegak hukum, seharusnya menaruh perhatian yang lebih serius dan bersikap profesional untuk menegakkan hukum terhadap pelaku perbuatan menghalangi proses hukum.
2. Kepada advokat sendiri harus menyadari betul bahwa perbuatan menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) merupakan suatu perbuatan pidana yang kualitas dan bahayanya sama halnya dengan tindak pidana lainnya.